

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR: 019/PS.01.02/K.BT-05/9/2024**

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Cilegon setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BAWASLU KOTA CILEGON TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN**
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	MASHURI	Ketua	Purwakarta
2.	LUTFI	Anggota	Purwakarta
3.	SALAMUDIN	Anggota	Purwakarta
4.	ARIF MA'RUF	Ketua	Jombang
5.	MUCHLAS AMIN	Anggota	Jombang
6.	REDO OCTAMA	Anggota	Jombang
7.	IIM ROSADI	Ketua	Cibeber
8.	AGUNG GUMILAR	Anggota	Cibeber
9.	NIAH SUBTONIAH	Anggota	Cibeber
10.	AHMAD AHSAN	Ketua	Cilegon
11.	HARYADI	Anggota	Cilegon
12.	M ANIS	Anggota	Cilegon
13.	HAERUDAWAN	Ketua	Citangkil
14.	AJI MAULANA	Anggota	Citangkil
15.	ROBANDY SETIAWAN	Anggota	Citangkil
16.	SYAMSUL MA'ARIF	Ketua	Ciwandan
17.	ABDUL ROFIK	Anggota	Ciwandan
18.	SYOHIBUL IMAM	Anggota	Ciwandan
19.	KHAIRUNISYAH	Ketua	Gerogol
20.	FAHMI FIRMANSYAH	Anggota	Gerogol
21.	SAIFUL BAHRI	Anggota	Gerogol
22.	AAN ANSHORY	Ketua	Pulomerak
23.	MAFTUHILAH	Anggota	Pulomerak
24.	NENENG YULIANTI	Anggota	Pulomerak

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

KETUA



ALAM ARCY ASHARI, S.Ikom

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi Kepada Bawaslu Kota Cilegon;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di : Cilegon
pada tanggal : 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
KETUA,**



ALAM ARCY ASHARI, S.Ikom